

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, harus mampu hadir dalam penegakan tindak pidana dengan menjadikan keadilan sebagai wujud nyata dalam penegakannya. Memberikan perlindungan dan penjaminan terhadap seluruh warga negara akan persamaan hak dalam bidang hukum, merupakan hal terpenting yang harus mampu diwujudkan. Penegakan hukum yang berkeadilan juga merupakan wujud nyata dalam menciptakan keadilan secara umum. Nilai keadilan tersebut diwujudkan tidak hanya terhadap korban, melainkan juga terhadap pelaku, dan masyarakat secara umum. Penegakan dan perlindungan hukum yang baik harus mampu berjalan seiringan, sehingga keadilan dan kesetaraan akan hukum dapat diwujudkan.

Tindak Pidana adalah suatu kelakuan/*hendeling* yang diancam pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹ Orang yang melakukan tindak pidana harus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, termasuk tindak pidana kekerasan. Tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian telah diatur dan dijelaskan dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 170 ayat (2) angka 3 yang berbunyi:

“Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut”.

¹ Molejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Rineka Cipta, 1983, hal. 56.

Dukun santet artinya tukang yang memberikan jasa penyantetan, yang konon korbanya bisa mati mengenaskan.² Perbuatan dukun santet tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang ghaib atau kasat mata. Perbuatan dukun santet tersebut dianggap sebagai tindakan yang sangat meresahkan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut didasarkan sulitnya masyarakat terutama yang menjadi korban perbuatan dukun santet yang ingin mencari keadilan mengalami kesulitan, karena sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara tegas mengenai perbuatan dukun santet, serta pembuktiannya yang sulit untuk dibuktikan karena bersifat abstrak.

Pada dasarnya perbuatan dukun santet yang dianggap dapat menghilangkan nyawa orang telah melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup yang tercantum dalam ketentuan undang-undang dasar 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Belum adanya peraturan yang mengatur secara tegas mengenai keberadaan dukun santet, mengakibatkan masyarakat lebih cenderung untuk memilih “Peradilan Masyarakat” yakni menghakimi sendiri pelaku yang diduga sebagai dukun santet dengan cara melakukan kekerasan yang kadang berakibat sampai kematian. Perbuatan tersebut dilakukan dengan alasan,

² <http://alumni-pps-ngrambe.blogspot.com/2012/02/skripsi-hukum-bab-i-tindak-pidana.html>. Diunduh pada hari Jum'at 29 Juni 2012. Pukul 13:35.

bahwa apabila pelaku yang diduga sebagai dukun santet diserahkan kepada aparat penegak hukum, kemungkinan tidak mendapatkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat, walaupun pada dasarnya masyarakat menyadari bahwa tindak kekerasan yang dilakukan terhadap pelaku yang diduga sebagai dukun santet tidak dibenarkan oleh hukum di Indonesia.

Sementara itu untuk menilai keadilan bagi pelaku yang diduga sebagai dukun santet tentunya sulit, belum tentu setiap tuduhan yang diarahkan kepada dirinya selalu terbukti benar, karena dalam hal ini pembuktian yang sulit untuk dibuktikan, baik secara ilmiah dan logis karena bersifat abstrak. Selain itu juga unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu proses peradilan yang sulit untuk dapat terwujud yakni (adanya pelaku, adanya saksi, dan adanya barang bukti). Diharapkan kedepannya dengan adanya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mampu menyentuh permasalahan realitas sosial dalam masyarakat, khususnya dalam hal ini pengaturan mengenai ketentuan tentang santet, yang telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUHP, pada pasal 293 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV”.*
- (2) *Jika pelaku tindak pidana tadi melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”.*

Dari ketentuan pasal di atas diharapkan kedepannya dapat mengatasi keresahan dalam masyarakat, menghilangkan penggunaan ilmu santet, mencegah adanya tindak main hakim sendiri yang dilakukan warga masyarakat terhadap orang yang diduga sebagai dukun santet, serta mendorong masyarakat untuk lebih berfikir rasional dan dewasa dalam menyikapi suatu peristiwa.

Sepanjang semua anggota masyarakat bersedia menaati aturan yang berlaku, maka hampir bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan berlangsung secara aman dan tertib. Tetapi mengharapkan masyarakat untuk selalu taat akan norma dan aturan yang berlaku tentunya tidak akan mudah. Di dalam realitas kehidupan masyarakat tidak semua orang akan selalu taat akan ketentuan dan aturan yang berlaku. Bahkan tidak jarang ada orang atau kelompok tertentu yang sengaja melanggar aturan yang berlaku, demi menciptakan nilai keadilan yang dipersepsikan oleh masyarakat, seperti yang terjadi dalam kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Wonosobo, yang korbanya Miftahudin yang diisukan sebagai “dukun santet” dengan terdakwa 10 orang warga Dusun Blunyahan, Desa Wonosroyo, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo.³

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul:
“TINJAUAN YURIDIS ATAS KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG BERKEDOK

³ <http://organisasi.org/jenis-macam-pengendalian-sosial-dan-pengertian-pengendalian-sosial-pengetahuan-sosiologi>. Diunduh pada hari jum'at tanggal 29 juni 2012, Pukul 15:46

PEMBERANTASAN DUKUN SANTET (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonosobo dan Pengadilan Negeri Brebes)”.
Wonosobo dan Pengadilan Negeri Brebes)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin dirumuskan dalam penelitian ini, yakni antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana profile peraturan hukum tentang tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet?
3. Apa yang menjadi dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui profile peraturan hukum tentang tentang tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet.

- b. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet.
- c. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis dalam karya ilmiah dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk memperluas dan mengembangkan daya penalaran dan daya fikir penulis agar dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis, yakni bidang ilmu hukum.
- c. Untuk mampu mendorong dan mengembangkan cara berfikir yang kritis dan kreatif terhadap perkembangan penegakan hukum di Indonesia.

D. Manfaat Hasil penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum pidana, terutama berkaitan dengan kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet.

E. Kerangka Pemikiran

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴ Perbuatan pidana atau tindak pidana sudah seharusnya dan selayaknya mendapatkan hukuman yang setimpal. Bagaimanapun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban telah melanggar hak asasi manusia yang dimiliki korban. Ketentuan mengenai penghargaan terhadap hak asasi manusia telah secara jelas diatur

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hal. 54.

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4, yang berbunyi sebagai berikut:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegaskan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”

Tindak pidana kekerasan terhadap korban yang dilakukan oleh pelaku, baik sendiri ataupun secara bersama-sama telah diatur secara jelas dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama telah ditentukan dalam Pasal 170 KUHP. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) *Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, di hukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (bulan).*
- (2) *Tersalah dihukum:*
 - Ke-1 Dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;*
 - Ke-2 Dengan penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.*
 - Ke-3 Dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas tahun), jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.*

Seseorang yang melakukan kekerasan, seperti main hakim sendiri dapat dianggap sebagai individu yang lepas kontrol serta mengalami situasi terprovokasi. Dimana individu atau masyarakat tersebut meluapkan rasa amarah kepada seseorang yang tidak disukai, karena dianggap melakukan kejahatan, seperti terhadap pelaku yang diduga sebagai dukun santet. Meskipun korban kekerasan yang diduga sebagai dukun santet belum tentu melakukan kesalahan, seperti yang dituduhkan oleh pelaku. Bisa saja hanya

sebatas isu, oleh karena itu masyarakat diharapkan lebih berfikir secara jernih dan rasional ketika menghadapi isu tentang santet.

Disisi lain aparat penegak hukum diharapkan untuk lebih bijak dalam melihat kasus yang berkaitan dukun santet. Diharapkan selain menggunakan hukum formal, aparat penegak hukum juga mengacu pada ketentuan hukum non formal, yakni berupa pendekatan moral demi memenuhi rasa aman dan rasa keadilan di tengah masyarakat. Sehingga tindak kekerasan terhadap pelaku yang diduga sebagai dukun santet dapat dihindari atau diminimalisir. Biasanya karena menyangkut masyarakat secara umum, tindakan kekerasan terhadap pelaku yang diduga sebagai dukun santet dilakukan secara masal atau bersama-sama untuk menghindari adanya pertanggung jawaban pribadi.

Kasus kekerasan, seperti tindakan main hakim sendiri dianggap sebagai salah satu bentuk reaksi masyarakat, karena adanya pelanggaran norma yang dilakukan oleh pelaku di dalam kehidupan masyarakat. Artinya tindakan kekerasan masyarakat terhadap pelaku yang diduga sebagai dukun santet, merupakan reaksi balasan atas kejadian yang diduga telah dilakukan oleh dukun santet sebelumnya. Oleh karenanya perlu pemahaman yang mendalam terhadap kasus main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Alasan dan motif pelaku menjadi salah satu pertimbangan dalam penyelesaian hukumnya. Penegakan hukumnya harus jeli disesuaikan dengan peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana harus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Pertanggung jawaban terhadap suatu perbuatan pidana mengacu pada perorangan atau individu tertentu. Dalam kasus tindak pidana kekerasan seperti main hakim sendiri sering dilakukan oleh beberapa orang dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan pidana itu sifatnya berlainan, maka disebut dengan delik penyertaan. Bentuk-bentuk delik penyertaan berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, meliputi:⁵

1. Plegen (*dader*) yaitu orang yang melakukan perbuatan atau pelaku langsung.
2. Doen plegen (*middellijke dader*) yaitu orang yang menyuruh melakukan perbuatan atau pelaku tidak langsung.
3. Medeplegen (*mederdader*) yaitu orang yang turut melakukan perbuatan.
4. Uitlokken (*uitlokker*) yaitu orang yang membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.
5. Medeplichtige (*Medeplichtige*) yaitu orang yang membantu perbuatan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian hukum ini, agar terlaksana dengan maksimal, maka penelitian akan menggunakan beberapa metode, yakni sebagai berikut:

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, memahami dasar-dasar hukum pidana indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, Hal. 49

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif⁶ karena penelitian ini akan berupaya menggambarkan dan menganalisis kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet. Adapun yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai profile peraturan hukumnya, penerapan hukumnya, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan hukum yuridis normatif⁷ mengingat permasalahan yang akan diteliti adalah penerapan hukumnya oleh hakim dalam memberikan putusan dalam kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet. Disamping itu juga profile peraturan hukumnya serta analisisnya dengan sinkronisasi hukum secara vertikal.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Wonosobo dan Pengadilan Negeri Brebes. Lokasi penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan terdapat kasus tentang tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan

⁶ Jenis penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala lainnya, Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hal. 10.

⁷ Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu: pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang – undangan dan diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985, hal 17.

dukun santet, yang sesuai dengan penelitian yang penulis susun, sehingga memudahkan dalam pencarian data.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2008.
- d) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2008.
- e) Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 180/Pid.B/2011/PN.Wnsb.
- f) Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 163/Pid.B/2002/PN.Bbs.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berhubungan dengan permasalahan atau bahasan pokok, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan tindak pidana

kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya berupa bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

5. Teknik Penggumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penggumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan diantara dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸ Penulis dalam hal ini akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap objek penelitian mengenai tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet,

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 8, 2007, hal. 83.

dengan salah satu hakim yang pernah memutus perkara tersebut atau dengan hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Wonosobo.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja.⁹ Analisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun Model analisis yang penulis gunakan adalah *interactive model of analysis*.¹⁰

G. Sistematika Penelitian Hukum

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dalam skripsi ini. Adapun bab-bab yang tersusun secara sistematis adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penelitian.

⁹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 1991, hal. 80.

¹⁰ *Interactive model of analysis* yaitu proses menganalisis dengan menggunakan tiga komponen sebagai berikut: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penarikan Kesimpulan. Lihat HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2002, hal. 58.

Bab II berisi tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan, tinjauan umum tentang pertimbangan hukum, serta tinjauan umum tentang putusan.

BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya akan menguraikan dan memahas mengenai profile peraturan hukum tentang tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet, serta penerapan hukum dan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet.

BAB IV berisi penutup yang di dalamnya memuat simpulan penelitian dan saran.